

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Lukis Digital Yang Diduplikasi Untuk Tujuan Komersil Di Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta” adalah:

1. Upaya perlindungan hukum terkait hak cipta bagi karya seni lukis digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). UUHC telah mengatur perlindungan hukum terhadap karya seni digital, dan perlindungan tersebut mencakup kedua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Yang dimana hak ekonomi tersebut merujuk pada hak ganti rugi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap penduplikasian karya seni lukis digital. Dan apabila pemegang hak masih dirugikan, maka pemegang hak cipta dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta ke pengadilan niaga. Hal tersebut sesuai dengan pasal 95 UUHC. Mengenai tata cara pengajuannya diatur pada pasal 100 UUHC.
2. Penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta dalam kasus Ahmad Nusyirwan dalam hal ini, Aprilisyifa Handayani juga telah melanggar hak ekonomi dan hak moral milik Ahmad Nusyirwan yang dimana sanksi yang ia dapat adalah karya milik Aprilisyifa di *take down* karena terbukti menjiplak karya milik Ahmad Nusyirwan. Dan sanksi yang dapat diberikan menurut hukum yang berlaku ialah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 113 menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

1.2 Saran

1. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya pencipta atau seniman lukis melindungi karya nya tersebut dengan mendaftarkan karya ciptaanya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual guna mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan agar mudah untuk pembuktian di pengadilan apabila ada masalah hukum.
2. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah dalam hal ini hendaknya selalu mensosialisasikan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta kepada masyarakat terutama tentang sejauh mana tanggung jawab pemerintah terhadap sistem pendaftaran hak cipta ini kepada pencipta atau pemegang hak cipta.